

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN AUDIO VISUAL**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang Kode Pos 50263
Telp. (024) 7473746 Faks. (024) 7473800
Laman <https://arpusda.jatengprov.go.id> Email dinas.arpusjateng@gmail.com



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang
Telp. (024) 7473746 Faks. (024) 7473800

Nomor SOP	S/000.8.3.3/1958/2025
Tanggal Pembuatan	4 September 2014
Tanggal Revisi	18 Juli 2025
Tanggal Pengesahan	21 Juli 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Nama SOP	Layanan Audio Visual

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 2023 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan jaringan2. Komunikatif3. Ramah









<p>6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12) Nomor Register:15-339/2024) tanggal 30 Desember 2024;</p> <p>7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39) tanggal 30 Desember 2024.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>1. SOP Rumah Belajar Modern</p> <p>2. SOP Layanan Ramah Kelompok Rentan</p>	<p>1. Komputer dan Perlengkapannya</p> <p>2. Jaringan LAN ke database</p> <p>3. Internet</p> <p>4. Proyektor</p> <p>5. Layar</p> <p>6. Sound System</p> <p>7. Kursi Bioskop</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>1. Tidak boleh makan dan minum di ruang AV</p> <p>2. Tidak Boleh berisik</p> <p>3. Tidak boleh membunyikan HP</p>	<p>1. Data pribadi pemustaka</p> <p>2. Contact person</p>

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN AUDIO VISUAL

No	Uraian Prosedur	User/Pengguna	Pelaksana	Kepala Bidang	Mutu Baku			Ket
					Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan permohonan kunjungan oleh masyarakat/ sekolah				- Surat Permohonan	10 detik		Masyarakat/ sekolah mengajukan surat untuk kunjungan secara kolektif
2	Persetujuan Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan				- Surat Permohonan	1 hari	disposisi persetujuan	Kepala Bidang Pengelolaan mengeluarkan izin untuk berkunjung ke Ruang Audiovisual
3	Koordinasi dalam rangka Penyusunan Jadwal Kunjungan				- Komputer	10 Menit	- Jadwal Kunjungan	Petugas melakukan konfirmasi ke masyarakat/sekolah yang akan berkunjung terkait waktu kunjungan
4	Penerimaan Kunjungan dan Melihat Film Edukasi				- Komputer - Internet - Proyektor - Layar	90 Menit		Masyarakat yang berkunjung diterima oleh petugas Audiovisual

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah



Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196805201992032005